

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh Dewan Komisaris Independen, ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2016, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan tata kelola perusahaan yang semakin baik pasti akan meningkatkan *tax avoidance*. Kehadiran CG yang baik bagi suatu perusahaan akan menunjang aktivitas operasional, selain itu mekanisme pelaksanaan CG suatu perusahaan harus menjadi perhatian utama perusahaan demi kelancaran kegiatan dalam perusahaan.
2. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan hubungan ukuran perusahaan dengan *tax avoidance* ini menunjukkan semakin besar perusahaan akan semakin rendah perilaku penghindaran pajak yang dilakukan. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini ukuran perusahaan dikarenakan perusahaan yang lebih besar atau memiliki aktiva yang besar cenderung dapat

menghasilkan laba yang relatif stabil dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki aktiva yang kecil sehingga semakin besar aktiva yang dimiliki perusahaan akan mendorong perusahaan lebih mampu dan prospek dalam melakukan kewajibannya membayar pajak.

3. *Leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut sehingga penghindaran pajak juga akan semakin tinggi. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin tinggi nilai utang perusahaan maka nilai CETR perusahaan akan semakin rendah.
4. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan tingginya angka profitabilitas perusahaan akan meningkatkan *tax avoidance*. Adanya *return on asset* yang tinggi pada suatu perusahaan maka akan menyebabkan perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak secara matang sehingga akan menyebabkan perusahaan akan membayar pajak yang lebih rendah.

## **5.2. Keterbatasan Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan atau limitasi dalam menggunakan variabel pada dewan komisaris independen,

ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas dan *tax avoidance*, dengan periode 2013-2016.

### 5.3. Saran Terkait

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Sebaiknya perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diharapkan dengan adanya peraturan terkait *corporate governance*, maka manajemen perusahaan agar lebih memperhatikan lagi setiap tindakan yang diambil beserta risiko yang akan ditanggung dari setiap keputusan yang dibuat. Misalnya terkait peraturan BEI yang mengharuskan setiap perusahaan harus memiliki minimal tiga orang komite audit dan satu diantaranya adalah komisioner independen.
2. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah rentang waktu tahun penelitian minimal lima tahun agar dapat melihat lebih jelas lagi perilaku perusahaan terkait dengan aktivitas *tax avoidance* serta memperluas sampel penelitian seperti perusahaan jasa dan perbankan. Serta dapat mempertimbangkan penggunaan variabel lain dalam konsep *Corporate Governance* seperti variabel *managerial incentives*, karakteristik eksekutif (resiko perusahaan), kepemilikan keluarga dan lain-lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, N. A., dan L. Kurniasih. 2012. “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance”, *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, Vol. 8, No. 2.
- Boediono, G. 2005. “Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur”, *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VIII Solo*
- Darmadi, I. 2013. “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif”. *Skripsi*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Darmawan, I G. H., dan I M. Sukartha. 2014. “Pengaruh Penetapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak”, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 9, No. 1.
- Dewinta, I. A. R., dan P. E. Setiawan. 2016. “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance”, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 14, No. 3.
- Effendi, M. A. 2016, *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fahmi, I. 2014. *Manajemen Keuangan Perusahaan dan Pasar Modal*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- FCGI. 2016. “Summary Information For Self Assesment Tools (Download Tools)”. <http://www.fcgi.or.id/corporate-governance/online-assesment.html>. Diakses pada Maret 2018
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 Update PLS Regresi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Husnan, S., dan E. Pudjiastuti. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2012. *Prinsip Dasar dan Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance Perbankan di Indonesia* (draft perbaikan 19 Juli 2013)
- Kurniasih, T., dan M. M. R. Sari. 2013. “Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax avoidance”, *Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 18, No. 1.
- Kusnia, G. 2013. “Pengaruh Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, dan Leverage terhadap Intellectual Capital Disclosure”. *Skripsi*. Bandung: Universitas Pasundan
- Marfirah, D., dan BZ. F. Syam. 2016. “Pengaruh *Corporate Governancedan Leverage Terhadap Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2015”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, Vol. 1, No. 2, Hal. 91- 102.
- Marsyahrul, T. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Grasindo.
- Mayangsari, L. P. 2015. “Pengaruh Good Corporate Governance dan Kinerja Keuangan terhadap Financial Distress”, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 4 (4).
- Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2015, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015. (<http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/169~PMK.010~2015Per.pdf>, diunduh 29 Oktober, 2017)
- Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara
- Priantara, D. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Puspita, S. R., dan P. Harto. 2014. “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak”, *Diponegoro Djournal of Accounting*, Vol. 3, No. 2.

- Sandy, Syeldila dan N. Lukviarman. 2015. “Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur”, *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Vol. 19, No.. 2.
- Saputra, M. D. R., dan N. F. Asyik. 2017. “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Corporate Governance Terhadap *Tax Avoidance*, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 6, No. 8.
- Simanjuntak, T. H., dan I. Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Bogor: Raih Asa Sukses.
- Suandy, E. 2014. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudana, I M. 2015. *Manajemen Keuangan Perusahaan: Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sumarsan, T. 2015. *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Lengkap berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta: Indeks.
- Surbakti, T. A. V. 2013. “Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Industri Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010”. *Skripsi*. Jakarta : UI
- Swingly, C., dan I M. Sukartha. 2015. “Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Sales Growth pada Tax Avoidance”, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 10, No. 1.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah